



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
KOTA DENPASAR  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melayani kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan serta pelaksanaan pengadaan dari instansi lain maupun BUMN/BUMD yang tidak membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipandang perlu untuk membentuk Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) di Kota Denpasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*electronic government procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
5. E-lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

6. Portal *e-Procurement* Pemerintah Kota Denpasar adalah sistem *Procurement* terpusat berbasis web dan seluruh pihak yang terkait akan berinteraksi dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa secara on line.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
8. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Walikota yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah Kota Denpasar.
9. Panitia Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, selanjutnya pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

## BAB II

### UNSUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA DENPASAR

#### Pasal 2

LPSE di Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari unsur :

1. Ketua LPSE *ex officio* Kepala Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibantu oleh Staf pendukung yang dimaksud angka 2 (dua) terdiri dari :
  - a. Staf Pendukung Kesekretariatan;
  - b. Staf Pendukung Administrasi;
  - c. Staf Pendukung Verifikator;
  - d. Staf Pendukung Layanan (Help Desk).

### BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA DENPASAR

### Pasal 3

LPSE di Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna sistem elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan rencana umum pengadaan;
2. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat menayangkan Pengumuman Pengadaan;
3. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan
5. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Kota Denpasar.

### Pasal 4

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selain menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Ketua LPSE sebagai koordinator memimpin LPSE dalam menjalankan tugas LPSE Kota Denpasar
2. Staf Pendukung Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE Kota Denpasar dan SKPD terkait, Menyelenggarakan ketatatusahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kota Denpasar, dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Staf Pendukung Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Menyimpanan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan, dan Menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
4. Staf Pendukung Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Menyampaikan informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, Memverifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE, dan Mengelola arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

5. Staf Pendukung Layanan (Help Desk) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE, Menangani keluhan tentang pelayanan SPSE, dan Melayani pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 5

LPSE Kota Denpasar memiliki alamat <http://eproc.denpasarkota.go.id>

Pasal 6

Kepada unsur pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 9 Januari 2014

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA